



BUPATI TOJO UNA-UNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial guna menunjang penyelenggaraan dan upaya pelayanan kesehatan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 110 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu jenis Retribusi yang dapat dipungut oleh Kabupaten sehingga perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1097/Menkes/PER/VI/2011 tentang Petunjuk Tekhnis Pelayanan Kesehatan Dasar JAMKESMAS;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 35);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tojo Una-Una.

4. Rumah sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan dan Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuannya.
9. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang langsung memberikan pelayanan Kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi kepada masyarakat diwilayah kerja tertentu.
10. Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas Pembantu yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan yang mencakup bagian wilayah kerja puskesmas yang disesuaikan dengan keadaan tempat dan merupakan bagian integral dari Puskesmas.
11. Puskesmas Keliling adalah Pelayanan Kesehatan Dasar yang dilaksanakan diluar gedung Puskesmas.
12. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan di tempat-tempat pelayanan kesehatan.
13. Retribusi Daerah, yang selanjutnya di sebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Pelayanan Medik adalah segala bentuk pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan Kesehatan.
17. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah segala bentuk pelayanan kesehatan yang dikhususkan pada gigi dan mulut.
18. Pelayanan Medikolegal adalah tindakan medis yang dilakukan untuk menunjang pekerjaan aparat hukum dalam kapasitas sebagai saksi ahli/forensik.
19. Pengobatan adalah tindakan yang diberikan oleh tenaga medis atau jika berhalangan oleh paramedis perawatan yang di tunjuk untuk menjalankan upaya penyembuhan penyakit.
20. Perawatan adalah pengobatan dan pemeliharaan kesehatan oleh tenaga medis dan para medis, dengan menggunakan/pemakaian obat-obatan, alat-alat kedokteran dan alat-alat rumah tangga.
21. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi pengobatan atau perawatan tanpa menginap di sarana pelayanan kesehatan.
22. Poli eksekutif atau poli perjanjian adalah pelayanan rawat jalan yang diberikan kepada pasien berdasarkan perjanjian tanpa harus antri.
23. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
24. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya di sarana pelayanan kesehatan dengan menginap.
25. Home Care adalah pelayanan/perawatan kesehatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan dengan melakukan kunjungan rumah atas permintaan pasien.
26. Pelayanan rawat sehari (one day care) di sarana pelayanan kesehatan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur kurang dari 1(satu) hari.

27. Tindakan medik adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi/pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan/atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.
28. Jenis tindakan medik:
 - a. berdasarkan kegawatan/keedaruratannya adalah tindakan medis terencana (non akut/non emergency) dan tindakan medis tidak terencana (akut/emergency)
 - b. berdasarkan resiko dan besarnya tindakan/kesulitan adalah tindakan kecil, sedang dan besar.
 - c. berdasarkan klasifikasi teknis intervensi medis adalah:
 - Tindakan medis operatif (pembedahan dan insisi)
 - Tindakan medis non operatif (non pembedahan dan insisi)
29. Penunjang diagnostik adalah pelayanan yang dilakukan untuk menunjang penegakan diagnosa.
30. Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioterapi, akupasional, wicara, ortetik/protetik, bimbingan sosial medis dan jasa fisiologi untuk mengembalikan fungsi fisiologis.
31. Konsultasi medis adalah konsultasi yang dilakukan antara tenaga medis dan pasien atau sebaliknya, antar tenaga medis dalam penanganan suatu penyakit.
32. Bahan dan alat adalah bahan kimia obat untuk kesehatan (habis pakai), bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya yang dapat disediakan disarana pelayanan kesehatan.
33. Pemulasaran jenazah adalah jenis pelayanan yang dilakukan terhadap pasien yang sudah meninggal dunia yang terdiri dari memandikan, pengawetan dan merias jenazah.
34. Pasien tidak mampu adalah pasien tidak mampu/pra sejahtera dan sejahtera satu dan ditetapkan melalui SK Bupati.
35. Pelayanan Cuma-Cuma/gratis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang tidak mampu dan biayanya dibayarkan oleh pemerintah melalui program jamkesmas atau oleh pemerintah daerah melalui jamkesmasda.
36. Surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya di singkat dengan SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
37. Surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar yang selanjutnya di singkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
38. Surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
39. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
40. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
41. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas pelayanan kesehatan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan kesehatan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan adalah berdasarkan frekuensi, jenis pelayanan dan pemakaian alat pelayanan kesehatan.

BAB V JENIS PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Jenis-jenis pelayanan umum pada rumah sakit, puskesmas dan jaringannya serta tempat-tempat umum (TTU) yang dikenakan retribusi dan biaya pelayanan kesehatan adalah:
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Rawat Darurat;
 - c. Rawat Inap;
 - d. Home Care;
 - e. Visite/konsultasi antar dokter;
 - f. Pelayanan Medik ;
 - g. Rehabilitasi Medik;

- h. Pemeriksaan Psikologi;
- i. Pelayanan Spesialis;
- j. Pelayanan Kebidanan;
- k. Pemeriksaan Laboratorium;
- l. Pemeriksaan Radiologi;
- m. Pelayanan Penunjang Non Medik;
- n. Pelayanan Farmasi; dan
- o. Unit Transfusi Darah.

- (2) Jenis-jenis pelayanan yang belum termasuk dalam jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI FASILITAS PELAYANAN

Pasal 8

- (1) Pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM).
- (2) Standar pelayanan minimal (SPM) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Setiap penderita yang memerlukan rawat inap disediakan makanan dan minuman sesuai petunjuk dokter menurut standar gizi rumah sakit.

Pasal 9

- (1) Penderita yang menjalani operasi, wajib menggunakan pakaian seragam operasi yang telah disediakan oleh rumah sakit dan puskesmas.
- (2) Penggunaan seragam penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.
- (3) Kehilangan/kerusakan barang-barang rumah sakit dan puskesmas yang dipergunakan penderita karena kelalaian/kesengajaan menjadi tanggung jawab penderita.

BAB VII KELAS PERAWATAN

Pasal 10

- (1) Pelayanan kesehatan pada rumah sakit untuk penderita rawat inap, dibagi dalam kelas-kelas perawatan sebagai berikut:
 - a. Vip A;
 - b. Vip B;
 - c. Kelas I;
 - d. Kelas II;
 - e. Kelas III;
- (2) Pelayanan kesehatan untuk penderita rawat inap di puskesmas, disetarakan dengan perawatan kelas III rumah sakit.
- (3) Fasilitas perlengkapan pada tiap-tiap kelas perawatan ditentukan oleh direktur rumah sakit umum daerah berdasarkan standar dari kementerian kesehatan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

- (1) Setiap penderita yang memerlukan rawat inap atas kehendak sendiri atau pihak penanggung dapat memilih kelas-kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) sepanjang masih tersedia.
- (2) Bagi penderita penyakit tertentu (menular) menurut pendapat dokter yang merawatnya disediakan kelas/ruang perawatan khusus (ruang isolasi) di rumah sakit dan puskesmas.

BAB VIII
PEMBERIAN KERINGANAN/PELAYANAN GRATIS

Pasal 12

- (1) Pelayanan kesehatan dengan keringanan atau gratis di rumah sakit, puskesmas dan jaringannya diberikan kepada:
 - a. Penderita yang dapat menunjukkan kartu jamkesmas, kartu jamkesmasda, dan kartu jaminan kesehatan lainnya;
 - b. Penderita yang belum memiliki kartu sebagaimana huruf a diatas dapat menggunakan surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan gratis akan diberikan kepada semua penderita yan memiliki kartu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di rawat di kelas III rumah sakit dan puskesmas.
- (3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang atas permintaan sendiri memilih ruang kelas perawatan yang lebih tinggi dari hak yang telah ditentukan, maka haknya dinyatakan gugur.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diberikan sepanjang masih dibiayai oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

BAB IX
PERAWATAN PENDERITA
PESERTA ASURANSI KESEHATAN

Pasal 13

- (1) Bagi pegawai negeri sipil, pensiunan pegawai negeri sipil, TNI/POLRI, veteran republik Indonesia, pejabat Negara dan perintis kemerdekaan, peserta sukarela beserta keluarganya yang menjadi peserta asuransi kesehatan (Askes) diberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang atas permintaan sendiri memilih diruang kelas perawatan yang lebih tinggi dari hak yang telah ditentukan, diwajibkan membayar selisih biaya yang disebabkan oleh perbedaan kelas tersebut sesuai tarif yang berlaku di rumah sakit.

BAB X
PERAWATAN PENDERITA KEHAKIMAN

Pasal 14

- (1) Narapidana yang memerlukan rawat inap ditempatkan dikelas III, kecuali apabila yang bersangkutan atau keluarga menghendaki kelas lain dan bersedia menanggung pembiayaan.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pasien, keluarganya atau yang mengirimkan kerumah sakit atau puskesmas sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (3) Penjagaan narapidana selama masa perawatan menjadi tanggung jawab pihak berwajib.

BAB XI
PERAWATAN JENAZAH

Pasal 15

- (1) Apabila seorang penderita meninggal dunia di rumah sakit atau puskesmas, maka pihak rumah sakit atau puskesmas wajib memberitahukan kepada keluarga atau pihak-pihak lain yang bertanggung jawab terhadap jenazah tersebut.

- (2) Bagi penderita yang meninggal dunia dan tidak diketahui keluarga maupun pihak yang bertanggungjawab selang waktu 3 (tiga) hari, maka pemakaman jenazah menjadi tanggung jawab rumah sakit atau puskesmas atau instansi terkait di lingkungan pemerintah daerah.

BAB XII INSTALASI FARMASI

Pasal 16

- (1) Untuk pengadaan obat-obatan, bahan kimia dan bahan habis pakai dalam rangka pelayanan kesehatan di rumah sakit disediakan instalasi farmasi dan puskesmas disediakan oleh dinas kesehatan daerah / gudang farmasi.
- (2) Instalasi farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melayani resep dokter rumah sakit baik dokter purna maupun dokter panggil.
- (3) Penetapan harga obat-obatan, bahan kimia dan bahan habis pakai yang diusahakan oleh rumah sakit dan dinas kesehatan disesuaikan dengan standar harga pemerintah daerah.

BAB XIII PRINSIP DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB XIV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan, meliputi sebagai berikut:
 - a. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya;
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

BAB XV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB XVI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang di persamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut harus di setor ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam, kecuali bagi daerah tidak terjangkau/terpencil yang ditetapkan dengan SK bupati paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya.

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi bagi peserta jamkesmas, jamkesmasda, askes serta jaminan sosial lainnya dilakukan setelah klaim dibayarkan oleh pihak penjamin.
- (3) Bupati dapat memberikan izin kepada subjek retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk isi, ukuran buku tanda pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka 7(tujuh) hari kalender tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.

BAB XIX
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan kepala daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, kepala daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XXI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

BAB XXII
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 29

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan peraturan kepala daerah.

BAB XXIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 30

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIV PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- d. Memeriksa buku, catatan atau dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB XXV KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Bagi petugas yang dalam melaksanakan tugasnya melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

- (1) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah kabupaten Tojo Una-Una Nomor 20 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah Ampana dan Peraturan Daerah kabupaten Tojo Una-Una Nomor 33 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

**Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 17 Januari 2012**


BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

**Diundangkan di Ampana
Pada tanggal 17 Januari 2012**

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**



**Drs. SYAIFUL BAHRI L
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19640110 199103 1 009**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2012 NOMOR 3

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 3 TAHUN 2012**

**TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik diperlukan sumber – sumber pembiayaan yang sah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagai salah satu sumber pendapatan bagi daerah perlu menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus menyesuaikan dengan Perundang-Undang yang berlaku. Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan ini akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan. Retribusi Pelayanan Kesehatan mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat di Kabupaten Tojo Una-Una. Selain itu dengan Peraturan Daerah ini diharapkan ada peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Haknya yang dinyatakan gugur adalah peserta yang memiliki kartu jamkesmas dan jamkesmasda yang memilih ruang kelas perawatan yang lebih tinggi.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 52
TAHUN 2012.**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

**Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
pada RSUD Kabupaten Tojo Una-Una**

- I. Tarif Pelayanan Rawat Jalan.
- II. Tarif Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD)
- III. Tarif Pelayanan Rawat Inap
- IV. Tarif Visite / Konsultasi Antar Dokter
- V. Tarif Pelayanan Medik :
 1. Tarif Tindakan medik Gigi dan Mulut.
 2. Tarif Tindakan Medik Operatif
- VI. Tarif Pemeriksaan Rehabilitasi Medik / Fisioterapi
- VII. Tarif Pemeriksaan Psikologi
- VIII. Tarif Pelayanan Spesialis Jiwa
- IX. Tarif Pelayanan Kebidanan
- X. Tarif Pemeriksaan Laboratorium
- XI. Tarif Pelayanan Radiologi
- XII. Tarif Pelayanan Penunjang Non Medik
- XIII. Tarif Pelayanan Farmasi
- XIV. Tarif Unit Transfusi Darah

I. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN.

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF	Jasa Rumah Sakit (40%)	Jasa Pelayanan (60%)
1	Pemeriksaan Dokter Umum / Dokter Gigi	15.000	6.000	9.000
2	Pemeriksaan Dokter Ahli	30.000	12.000	18.000
3	Pemeriksaan Pengujian Kesehatan/KIR			
	a. KIR Caleg/Kepala Daerah	655.000	262.000	393.000
	b. KIR Haji	310.000	124.000	186.000
	c. KIR PNS 100%	476.000	190.400	285.600
	d. KIR Paskibraka	355.000	142.000	213.000
	e. KIR Biasa	25.000	10.000	15.000
4	Poli Mata			
	a. Pemeriksaan Refraksi Mata	10.000	4.000	6.000
	b. Pemeriksaan Inspeculo	7.500	3.000	4.500
5	USG 2 Dimensi	60.000	24.000	36.000
6	USG 4 Dimensi	300.000	120.000	180.000
7	USG 4 Dimensi + CD (Kaset)	450.000	180.000	270.000

II. TARIF PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF	Jasa Rumah Sakit (40%)	Jasa Pelayanan (60%)
1.	Pemeriksaan Dokter Umum	15.000	6.000	9.000
2.	Pemeriksaan Dokter Ahli	35.000	14.000	21.000
3.	Tindakan Medik Non Operatif / Operatif dengan Anastesi Lokal			
	a. Rutin	15.000	6.000	9.000
	b. Kecil	50.000	20.000	30.000
	c. Sedang	100.000	40.000	60.000
	d. Berat	150.000	60.000	90.000
	e. Observasi / One Day Care	75.000	30.000	45.000
	f. Visum Et epartum	30.000	12.000	18.000

Penjelasan :

A. Jenis Tindakan Rutin :

- Membersihkan Luka
- Ganti verband
- Buka jahitan
- Pasang Infus
- Spooling, Ekstraksi Cerumen
- Pasang Tampon pada Hidung & Telinga

B. Jenis Tindakan Kecil :

- Jahitan 1 s/d 5 .
- Perawatan luka bakar < 30 %
- Insisi Abses
- Lavament
- Aspiarsi Hematom
- Ekstraksi kuku
- Catherisasi
- Ekstraksi Corpus Alieum pada hidung dan telinga
- Cross incisi
- Perawatan luka digigit binatang
- Tindik Telinga

C. Jenis Tindakan Sedang

- Jahitan luka 6 s/d 10 jahitan.
- Perawatan luka bakar 30 s/d 60 %
- Pemasangan dan pembukaan Gips
- Pasang Spalak
- Vena Sectie
- Reposisi / Fixasi Non Anastesi
- Pungsi Hydrocell
- Pasang Maagslang (NGT)
- Ekstraksi corpus Alienum pada Mata
- Kumba Lambung
- Incisi Hordeolum
- Circumsisi dengan local anasthesi

D. Jenis Tindakan Berat

- Jahitan luka diatas 10 jahitan
- Membersihkan luka bakar diatas 60 %
- Eksterpasi dengan local anasthesi
- Pungsi Pleura / Lumbal
- Pungsi Ascites / Vesica Urinaria
- Pemasangan/Pencabutan IUD
- Pemasangan/Pencabutan Inplant (susuk)
- Reposisi / Fixasi dengan Anastesi Lokal

III. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

a. Struktur tarif pelayanan rawat inap

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF	Jasa Rumah Sakit (40%)	Jasa Pelayanan (60%)
1	Kelas III			
	a. Dewasa, Anak, Bayi	35.000	14.000	21.000
	b. Perawatan nifas	50.000	20.000	30.000
2	Kelas II			
	a. Dewasa, Anak, Bayi	65.000	26.000	39.000
	b. Perawatan nifas	90.000	36.000	54.000
3	Kelas I			
	a. Dewasa, Anak, Bayi	100.000	40.000	60.000
	b. Perawatan nifas	130.000	52.000	78.000
4	VIP A			
	a. Dewasa, Anak, Bayi	210.000	84.000	126.000
	b. Perawatan nifas	290.000	116.000	174.000
5	VIP B			
	a. Dewasa, Anak, Bayi	175.000	70.000	105.000
	b. Perawatan nifas	235.000	94.000	141.000
6	Ruangan Pemulihan	75.000	30.000	45.000
7	Resusitasi	100.000	40.000	60.000
8	Ruangan ICU	175.000	70.000	105.000
9	Perawatan Khusus Neonatus / Bayi	50.000	20.000	30.000
10	Konsul Dr. Ahli	35.000	14.000	21.000
11	Pemakaian Oksigen Liter / Jam	6.000	2.400	3.600

- b. Besaran Tarif perawatan didasarkan perhitungan unit cost rawat inap dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat.
- c. Unit cost rata-rata rawat inap dihitung melalui analisa biaya tanpa memperhatikan gaji pegawai.
- d. Tarif rawat inap kelas II dijadikan dasar perhitungan unit kost.
- e. Bagi peserta PT. (Persero) Askes Indonesia Pelayanannya sesuai ketentuan yang berlaku.

IV. TARIF VISITE / KONSULTASI ANTAR DOKTER

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF	Jasa Rumah Sakit (40%)	Jasa Pelayanan (60%)
1	Visite Dokter Ahli			
	- Kelas III	15.000	6.000	9.000
	- Kelas II	20.000	8.000	12.000
	- Kelas I	30.000	12.000	18.000
	- Kelas Utama / VIP	35.000	14.000	21.000
2	Visite Dokter Gigi dan Dokter Umum			
	- Kelas III	10.000	4.000	6.000
	- Kelas II	15.000	6.000	9.000
	- Kelas I	20.000	8.000	12.000
	- Kelas Utama / VIP	25.000	10.000	15.000
3	Konsul Dokter Umum/Gigi ke Dokter Ahli			
	- Kelas III	15.000	6.000	9.000
	- Kelas II	20.000	8.000	12.000
	- Kelas I	30.000	12.000	18.000
	- Kelas Utama / VIP	35.000	14.000	21.000
4	Konsul Dokter Ahli ke Dokter Ahli			
	- Kelas III	20.000	8.000	12.000
	- Kelas II	25.000	10.000	15.000
	- Kelas I	35.000	14.000	21.000
	- Kelas Utama / VIP	40.000	16.000	24.000

V. TARIF PELAYANAN MEDIK :

1. Tarif Tindakan Medik Gigi dan Mulut

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF	Jasa Rumah Sakit (40%)	Jasa Pelayanan (60%)	KET.
01	02	03	04	05	06
1	Ekstraksi gigi tetap tanpa komplikasi	20.000	8.000	12.000	Per Gigi
2	Ekstraksi gigi tetap tanpa komplikasi dengan alat canggih	25.000	10.000	15.000	Per Gigi
3	Ekstraksi gigi tetap komplikasi	25.000	10.000	15.000	Per Gigi
4	Ekstraksi gigi tetap komplikasi dengan alat canggih	40.000	16.000	24.000	Per Gigi
5	Ekstraksi gigi sulung tanpa komplikasi / injeksi	10.000	4.000	6.000	Per Gigi
6	Ekstraksi gigi sulung dengan komplikasi / injeksi	15.000	6.000	9.000	Per Gigi
7	Perawatan Endodontik (urat syaraf)	25.000	10.000	15.000	Per Gigi
8	Tambalan sementara gigi tetap	25.000	10.000	15.000	Per Gigi

01	02	03	04	05	06
9	Tambalan amalgam gigi tetap	35.000	14.000	21.000	Per Gigi
10	Tambalan Gigi / silihat gigi tetap	35.000	14.000	21.000	Per Gigi
11	Tambalan permanen gigi sulung	25.000	10.000	15.000	Per Gigi
12	Tambalan sementara gigi sulung	15.000	6.000	9.000	Per Gigi
13	Incisi Abses	60.000	24.000	36.000	Per Gigi
14	Eksisi makosa	60.000	24.000	36.000	Per Gigi
15	Trepanasi	60.000	24.000	36.000	Per Gigi
16	Lurretage	60.000	24.000	36.000	Per Gigi
17	Scalling (Pembersihan karang gigi) 2 rahang simple	100.000	40.000	60.000	Per Gigi
18	Scalling (Pembersihan karang gigi) 2 rahang kronis	200.000	80.000	120.000	Per Gigi
19	Upperculectomy	100.000	40.000	60.000	Per Gigi
20	Alveolectomy per kwadran rahang	100.000	40.000	60.000	Per Gigi
21	Frenektomy	100.000	40.000	60.000	Per Gigi
22	Flap approach (FO)	150.000	60.000	90.000	Per Gigi
23	Fistulectomy	150.000	60.000	90.000	Per Gigi
24	Odonfectomy dengan komplikasi (tidak buka flap)	250.000	100.000	150.000	Per Gigi
25	Ginggivectomy perkwadran	150.000	60.000	90.000	Per Gigi
26	Enukelease kista	500.000	200.000	300.000	Per Gigi
27	Reparasi protesa parsial				
	- Direbus	150.000	60.000	90.000	Per Gigi
	- Tidak direbus	100.000	40.000	60.000	Per Gigi
28	Partial dental portesa	100.000	40.000	60.000	Per Gigi
29	Frenectomy dengan komplikasi	250.000	100.000	150.000	Per Gigi
30	Jaket Crown	250.000	100.000	150.000	Per Gigi
31	Light curing komposit				
	- Lubang Kecil	100.000	40.000	60.000	Per Gigi
	- Lubang Sedang	150.000	60.000	90.000	Per Gigi
	- Lubang Besar	200.000	80.000	120.000	Per Gigi
32	Full denture Protesa	2.000.000	800.000	1.200.000	Per Gigi
33	Perawatan Ortodontic alat lepasan				
	- Kasus ringan	500.000	200.000	300.000	Per Gigi
	- Kasus Sedang	750.000	300.000	450.000	Per Gigi
	- Kasus Berat	1.000.000	400.000	600.000	Per Gigi
34	Bleaching 1 paket (4X kunjungan) pemulihan gigi	1.500.000	600.000	900.000	Per Gigi

2. Tarif Tindakan Medik Operatif

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF	Jasa Rumah Sakit (40%)	Jasa Pelayanan (60%)
1	Operasi Kecil			
	Kelas III	750.000	300.000	450.000
	Kelas II	1.000.000	400.000	600.000
	Kelas I	1.500.000	600.000	900.000
	Kelas VIP	2.000.000	800.000	1.200.000
2	Operasi Sedang			
	Kelas III	1.000.000	400.000	600.000
	Kelas II	1.500.000	600.000	900.000
	Kelas I	2.000.000	800.000	1.200.000
	Kelas VIP	2.500.000	1.000.000	1.500.000
3	Operasi Besar			
	Kelas III	1.500.000	600.000	900.000
	Kelas II	2.000.000	800.000	1.200.000
	Kelas I	2.500.000	1.000.000	1.500.000
	Kelas VIP	3.000.000	1.200.000	1.800.000
4	Operasi Khusus			
	Kelas III	2.000.000	800.000	1.200.000
	Kelas II	2.500.000	1.000.000	1.500.000
	Kelas I	3.000.000	1.200.000	1.800.000
	Kelas VIP	3.500.000	1.400.000	2.100.000

Penjelasan Jenis Tindakan Medik Operatif :

1. Operasi Kecil :

- Circumsisi dengan general anasthesi
- Dorsumsisi dengan general anasthesi
- Eksterepi dengan general anasthesi
- Haemangioma kecil
- Businase Urethra
- Vasektomi
- Debridement dengan general anasthesi
- E nukleatie Kista
- Excochiasi
- Extirpasi Tumor
- Marsupialisasi Ranula
- Odontektomy lebih dari 2 elemen
- Reshaping untuk Torus / Tumor Tulang
- Suquestratomy
- Foto Koagulasi
- ICCE / ECCE (tidak termasuk IOL)
- Biopsi dalam narkose umum
- Fibro Adenom Mamae
- Tonsilektomi
- Extirpasi polip
- Fistulektomi

- Hemoroidektomi
- Angkat Pen / Screw
- Dibredement Fraktur terbuka
- Fiksasi externa sederhana
- Fiksasi Interna sederhana
- Ganglion Poplitea

2. Operasi Sedang :

- Hidrocolectomi
- Orchiectomi Paliatif
- Sectio Alta
- Appendectomi
- Herniatomi
- Haemangioma Besar
- Fibroadenoma mammae
- Bibir sumbing simple / labio plasti
- Reposisi
- Blok Resectie
- Extirpatie Plunging Ranula
- Fraktur Rahang Simple
- Reposisi Fixatie (Compucate)
- Argon laser / kenon
- Congenital Fornix Plastik
- Cyclodia Termi
- Koreksi Extrpion / entropion
- Rekanalisasi rupture / Transkanal
- Symblepharon
- Kehamilan Ektopik Terganggu (KET)
- Hyterectomy Partial
- Myomectomy

3. Operasi Besar :

- Sectio Caesaria
- Hernia Inguinalis Incarcerata
- Kista Ovarium
- Laparatomi
- Kolostomi
- Reposisi Fraktur Terbuka
- Amputasi Besar
- Appendectomi Infiltrat
- Labio Plasti Complete
- Hyterectomy Total
- Batu Ureter

4. Operasi Khusus :

- Mastectomy Radical
- Prostectomy radical
- Fraktur Femoris
- Batu Ginjal
- Laparactomy rekonstruksi
- Vagina Plastik
- Lapascopy Operatif

VI. PEMERIKSAAN REHABILITASI MEDIK / FISIOTERAPI

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF	Jasa Rumah Sakit (40%)	Jasa Pelayanan (60%)	KET.
1	Sederhana				
	- Kelas III / Poliklinik	20.000	8000	12000	Per kali
	- Kelas II	25.000	10000	15000	Per kali
	- Kelas I	30.000	12000	18000	Per kali
	- Kelas Utama / VIP	35.000	14000	21000	Per kali
2	Sedang				
	- Kelas III / Poliklinik	40.000	16000	24000	Per kali
	- Kelas II	45.000	18000	27000	Per kali
	- Kelas I	50.000	20000	30000	Per kali
	- Kelas Utama / VIP	55.000	22000	33000	Per kali

Penjelasan Pemeriksaan Rehabilitasi Medik/Fisioterapi :

1. Sederhana :

- Latihan fisik
- Diaterm
- UKG
- Ultraviolet/Infrared
- Massage
- Lumbal/cervical Traksi

2. Sedang :

- Hydro terapi
- Sono terapi
- Calcanic Medik
- Semua pelayanan psikososial
- Pelayanan untuk mengembalikan fungsi pendengaran dan wicara

VII. PEMERIKSAAN PSIKOLOGI

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF	Jasa Rumah Sakit (40%)	Jasa Pelayanan (60%)
01	02	03	04	05
1	Konseling Anak			
	- Kelas III / Polik	10.000	4.000	6.000
	- Kelas II	15.000	6.000	9.000
	- Kelas I	20.000	8.000	12.000
	- Kelas Utama / VIP	25.000	10.000	15.000
2.	Konseling Remaja			
	- Kelas III / Polik	10.000	4.000	6.000
	- Kelas II	15.000	6.000	9.000
	- Kelas I	20.000	8.000	12.000
	- Kelas Utama / VIP	25.000	10.000	15.000

01	02	03	04	05
3	Konseling Dewasa			
	- Kelas III / Polik	12.000	4.800	7.200
	- Kelas II	17.000	6.800	10.200
	- Kelas I	22.000	8.800	13.200
	- Kelas Utama / VIP	27.000	10.800	16.200

VIII. TARIF PELAYANAN SPESIALIS JIWA

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF	Jasa Rumah Sakit (40%)	Jasa Pelayanan (60%)
01	02	03	04	05
1	Konsultasi/Pem. Jiwa	20.000	8.000	12.000
2	Penanganan Gangguan Cemas (<i>Anxiety Disorder</i>)	35.000	14.000	21.000
3	Penanganan Gangguan (<i>Affect/Mood disorder</i>)	35.000	14.000	21.000
4	Penanganan Gangguan Panik	35.000	14.000	21.000
5	Penanganan Gangguan Sulit Tidur (<i>Insomnia</i>)	35.000	14.000	21.000
6	Penanganan Gangguan Psikotik	35.000	14.000	21.000
7	Pemeriksaan Tkt. Depresi (<i>Back Depression Inventory</i>)	45.000	18.000	27.000
8	Penanganan Gangguan Jiwa Berat (Psikotik, Skkizofrenia)	45.000	18.000	27.000
9	Penanganan Gangguan Onsesi Compulsetif	45.000	18.000	27.000
10	Penanganan Penyalah Gunaan Napsa	45.000	18.000	27.000
11	Penanganan Percobaan Bunuh Diri (Tentamen Suicide)	45.000	18.000	27.000
12	Penanganan Retardasi Mental	45.000	18.000	27.000
13	Penanganan Yang Membutuhkan Psikoterapi (Suportif, CBT, dll)	45.000	18.000	27.000
14	Penanganan yang membutuhkan ECT	45.000	18.000	27.000
15	Konsultasi Kesehatan Jiwa Masyarakat	65.000	26.000	39.000
16	Penanganan Penggulangan Psikotik Agresif	65.000	26.000	39.000
17	Penanganan Kesulitan Belajar	65.000	26.000	39.000
18	Penanganan Anak Hiperaktif	65.000	26.000	39.000
19	Penanganan Gangguan Perkembangan Pervasive	65.000	26.000	39.000
20	Penanganan Gangguan Perkembangan Pervasive (Autisme, Rett Syn)	65.000	26.000	39.000

01	02	03	04	05
21	Penanganan Tes Kesehatan Jiwa (MMPI)	60.000	24.000	36.000
22	Test Psikiatri sederhana (HDRS, HARS, MINI)	30.000	12.000	18.000
23	Tes Bebas Narkoba	60.000	24.000	36.000
24	Tes Tingkat Intelegensi	40.000	16.000	24.000
25	Visum Et Repertum Psikiatricum	175.000	70.000	105.000

IX. TARIF PELAYANAN KEBIDANAN

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF	Jasa Rumah Sakit (40%)	Jasa Pelayanan (60%)
1	A. Partus Normal			
	Kelas III	350.000	140.000	210.000
	Kelas II	400.000	160.000	240.000
	Kelas I	500.000	200.000	300.000
	Kelas VIP	600.000	240.000	360.000
2	B. Partus dengan Penyulit			
	Kelas III	450.000	180.000	270.000
	Kelas II	500.000	200.000	300.000
	Kelas I	600.000	240.000	360.000
	Kelas VIP	700.000	280.000	420.000
3	C. Khusus u/ Tindakan Curret, vacum Extraksi, Extraksi Forcep, Manual Placenta.			
	Kelas III	250.000	100.000	150.000
	Kelas II	300.000	120.000	180.000
	Kelas I	475.000	190.000	285.000
	Kelas VIP	600.000	240.000	360.000

X. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM

a. Struktur tarif pemeriksaan laboratorium

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF	Jasa Rumah Sakit (60%)	Jasa Pelayanan (40%)
01	02	03	04	05
1	Sederhana			
	- Hematologi Rutin (18 parameter)	60.000	36.000	24.000
	- Urine Lisis	25.000	15.000	10.000
	- Faeses Rutin	20.000	12.000	8.000
	- Malaria (DDR)	10.000	6.000	4.000
	- BTA	15.000	9.000	6.000

01	02	03	04	05
	- Hemoglobin	20.000	12.000	8.000
	- LED (Laju Endap Darah)	10.000	6.000	4.000
	- Plano Test (PT)	10.000	6.000	4.000
	- Sedimen Urine	10.000	6.000	4.000
	- Golongan Darah ABO	15.000	9.000	6.000
	- Rhesus	10.000	6.000	4.000
	- Waktu Pendarahan (CT)	10.000	6.000	4.000
	- Waktu Pembekuan (BT)	10.000	6.000	4.000
2	Sedang			
	- Glukosa Puasa	25.000	15.000	10.000
	- Glukosa Sewaktu	25.000	15.000	10.000
	- Glukosa 2 Jam PP	25.000	15.000	10.000
	- Kolesterol Total	30.000	18.000	12.000
	- Kolesterol HDL	40.000	24.000	16.000
	- Kolesterol LDL	40.000	24.000	16.000
	- Trigliserida	40.000	24.000	16.000
	- SGOT	30.000	18.000	12.000
	- SGPT	30.000	18.000	12.000
	- Alkali Pospatase	35.000	21.000	14.000
	- Bilirubin Total	30.000	18.000	12.000
	- Bilirubin Dieret	30.000	18.000	12.000
	- Total Protein	30.000	18.000	12.000
	- Albumin	30.000	18.000	12.000
	- Ureum	30.000	18.000	12.000
	- Creatinin	30.000	18.000	12.000
	- Uric Acid	30.000	18.000	12.000
	- Hitung Jenis Leukosit	30.000	18.000	12.000
	- HbsAg	50.000	30.000	20.000
	- Anti Hbs	50.000	30.000	20.000
	- HCV	60.000	36.000	24.000
	- Sipilis	50.000	30.000	20.000
	- HIV	60.000	36.000	24.000
3	Canggih			
	- Elektrolit Gas Darah	300.000	180.000	120.000
	- Analisa Gas Darah	300.000	180.000	120.000
	- CK MB	250.000	150.000	100.000
	- Dengue IgG dan IgM	250.000	150.000	100.000
	- Narkoba	106.000	63.600	42.400

b. Untuk Pemeriksaan Cyto ditambah 25 % dari Tarif di atas.

XI. RADIOLOGI

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF	Jasa Rumah Sakit (60%)	Jasa Pelayanan (40%)	KET.
1	Sederhana				
	- Kelas III / Poliklinik	50.000	30.000	20.000	Perlembar
	- Kelas II	55.000	33.000	22.000	Perlembar
	- Kelas I	60.000	36.000	24.000	Perlembar
	- Kelas Utama / VIP	65.000	39.000	26.000	Perlembar
2	Sedang				
	- Kelas III / Poliklinik	65.000	39.000	26.000	Perlembar
	- Kelas II	75.000	45.000	30.000	Perlembar
	- Kelas I	85.000	51.000	34.000	Perlembar
	- Kelas Utama / VIP	95.000	57.000	38.000	Perlembar
3	Canggih				
	- Kelas III / Poliklinik	125.000	75.000	50.000	Perlembar
	- Kelas II	135.000	81.000	54.000	Perlembar
	- Kelas I	150.000	90.000	60.000	Perlembar
	- Kelas Utama / VIP	175.000	105.000	70.000	Perlembar
4	USG/EKG				
	- Kelas III / Poliklinik	60.000	36.000	24.000	Per kali
	- Kelas II	65.000	39.000	26.000	Per kali
	- Kelas I	70.000	42.000	28.000	Per kali
	- Kelas Utama / VIP	75.000	45.000	30.000	Per kali
5	Dental X-ray	25.000	15.000	10.000	Perlembar

Penjelasan Radiologi :

1. Pemeriksaan Sederhana :

- Cranium
- Thorax Foto
- Collum vertebralis
- Pelvis
- Extremitas Superior (Atas) & Inferior (Bawah)
- BNO

2. Pemeriksaan Sedang :

- Pelvi Metri
- Survey Tulang
- Tomografi
- Fundus Mata
- Panorami Gigi

3. Pemeriksaan Canggih :

- IVP
- Oesophagus
- Lambung / MD

- Follow Through
- Cor Analysa
- Colon Rectum
- Cystografi
- Cholesistograf

XII. TARIF PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF	Jasa Rumah Sakit (60%)	Jasa Pelayanan (40%)	KET.
1	Ambulance & Mobil Jenazah				
	- Penggunaan mobil Ambulance /Jenazah dalam Kota , Mengantar (max.10 Km).	75.000	45.000	30.000	Per Kali
	- Mengantar jenazah dari rumah duka ke pekuburan (Max 5 Km)	100.000	60.000	40.000	Per Kali
	- Penggunaan mobil Ambulance / Mobil Jenazah Keluar kota	5.000	3.000	2.000	Per Km
2	Pemulasaran Jenazah				
	- Perawatan Jenazah diluar obat	250.000	150.000	100.000	Per kali
3	Visum et repertum				
	- Pemeriksaan Luar	25.000	15.000	10.000	Perkali
	- Pemeriksaan Dalam	150.000	90.000	60.000	Perkali
4	Konsultasi gizi				
	- Kelas III / Poliklinik	4.000	2.400	1.600	Perkali
	- Kelas II	5.000	3.000	2.000	Perkali
	- Kelas I	6.000	3.600	2.400	Perkali
	- Kelas Utama / VIP	7.000	4.200	2.800	Perkali
5	Format Rekam Medik untuk:				
	- Berobat lanjut	5.000	3.000	2.000	Perkali
	- Cacat tetap	5.000	3.000	2.000	Perkali
	- Cuti Hamil	5.000	3.000	2.000	Perkali
	- Santunan Jasa Raharja	5.000	3.000	2.000	Perkali
	- Selesai Berobat/Keterangan Sakit	5.000	3.000	2.000	Perkali
	- Kelahiran	5.000	3.000	2.000	Perkali
	- Imunisasi	5.000	3.000	2.000	Perkali
	- Umum	5.000	3.000	2.000	Perkali

XIII. TARIF PELAYANAN FARMASI

JENIS PELAYANAN	JUMLAH
Harga Jual Obat (HJA) = Harga Netto Apotek + 30 %	HNA + 30 %

XIV. UNIT TRANSFUSI DARAH

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Tranfusi Darah	250.000	Perkantong
2.	Pemeriksaan Golongan Darah ABO	15.000	
3	Pemeriksaan Golongan Darah Rhesus	10.000	

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

(3) Rawat Inap :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
a.	Dewasa / anak / bayi / hari	Rp. 20.000,-
b.	Pemakaian oksigen / jam	Rp. 20.000,-
c.	Perawatan rumah (Home Care)	Rp. 25.000,-

(4) Pelayanan Kebidanan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
a.	Pertolongan persalinan normal / biasa	Rp. 350.000,-
b.	Pertolongan persalinan dengan penyulit	Rp. 450.000,-
c.	Perawatan Neonatus Inkubator / hari	Rp. 30.000,-
d.	Manual Placenta	Rp. 150.000,-

(5) Tindakan Laboratorium

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1.	Pemeriksaan Darah / Urine	
a.	Darah rutin	Rp. 10.000,-
b.	Pemeriksaan darah / jenis	Rp. 5.000,-
c.	Urine rutin	Rp. 5.000,-
d.	Urine lengkap	Rp. 20.000,-
e.	Sedimen urine	Rp. 5.000,-
f.	Tinja	Rp. 10.000,-
g.	Malaria / DDR	Rp. 5.000,-
h.	Golongan darah	Rp. 15.000,-
i.	Test kehamilan	Rp. 10.000,-
2.	Pemeriksaan Kimia Klinik	
a.	Cholesterol Total	Rp. 20.000,-
b.	Cholesterol LDL	Rp. 50.000,-
c.	Cholesterol HDL	Rp. 20.000,-
d.	Glukosa puasa	Rp. 20.000,-
e.	Glukosa sewaktu	Rp. 20.000,-
f.	Glukosa 2 jam PP	Rp. 20.000,-
g.	Glukosa 1 jam PP	Rp. 20.000,-
h.	Ureum	Rp. 20.000,-
i.	Creatinin	Rp. 20.000,-
k.	Urid acid	Rp. 20.000,-
l.	Albumin	Rp. 20.000,-
m.	SGOT	Rp. 20.000,-
n.	SGPT	Rp. 20.000,-
o.	Bilirubin total	Rp. 20.000,-
p.	Bilirubin direct	Rp. 20.000,-
q.	Trigliserida	Rp. 40.000,-

01	02	03
	<p>2. Makanan / Minuman</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengawet - Pemanis - Pewarna - Kadar protein - Kadar lemak - Kadar air - Kadar Karbohidrat - Kadar alkohol - Kadar gula reduksi - Kadar sakarosa - Kadar garam - Kadar yodium dalam garam - Logam berat (Cu,Pb,Hg) - Arsen - Cianida - Minyak mineral - Minyak nabati - Formalin cair - Formalin padat - Borax - Sukrosa 	<ul style="list-style-type: none"> Rp 27.500,- Rp 27.500,- Rp 27.500,- Rp 25.000,- Rp 22.000,- Rp 20.000,- Rp 10.500,- Rp 22.000,- Rp 10.500,- Rp 10.500,- Rp 10.500,- Rp 10.500,- Rp 12.500,- Rp 14.500,- Rp 14.500,- Rp 22.000,- Rp 22.500,- Rp 14.500,- Rp 21.500,- Rp 16.500,- Rp 10.000,-
3.	<p>Bakteriologis</p> <p>1. Biakan</p> <p>a. Pemeriksaan coli form dan coli tinja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Air bersih / kolam renang - Air minum - Air limbah - Makan minum <p>b. Pemeriksaan angka kuman</p> <p>c. Pemeriksaan vebrio cholera</p> <p>d. Pemeriksaan Stapylocooccus</p> <p>e. Pemeriksaan E coli</p> <p>f. Pemeriksaan salmonella</p> <p>2. Mikropis</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kapang / kamir b. Cacing / Telur telur 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 21.000,- Rp. 22.000,- Rp. 28.000,- Rp. 15.000,- Rp. 17.500,- Rp. 22.000,- Rp. 22.500,- Rp. 30.000,- Rp. 27.500,- Rp. 21.000,- Rp. 10.000,-
4.	<p>Pemaparan pestisida Cholinestrase</p>	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 15.000,-

(7) Pelayanan Penunjang Non Medik

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1.	Penanganan Jenazah	
a.	Perawatan jenazah	Rp. 50.000,-
b.	Pengawetan mayat	Rp. 250.000,-
c.	Visum ET Repartum	Rp. 100.000,-
2.	Penggunaan Puskesmas Keliling / Ambulance	
a.	Dalam Kota	Rp. 50.000,-
b.	Luar Kota (per Km)	Rp. 5.000,-
c.	Puskesmas Keliling Air, biaya diluar bahan bakar	Rp. 250.000,-
3.	Penanganan Gizi	Rp. 15.000,-
4.	Klinik sanitasi	Rp. 15.000,-

(8) Pelayanan Medik

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
a.	Tindakan medik gigi :	
	1. Ekstrak gigi normal	Rp. 10.000,-
	2. Ekstrak gigi sulit	Rp. 20.000,-
	3. Perawatan saraf gigi	Rp. 10.000,-
	4. Filling/ Tambalan gigi sementara	Rp. 10.000,-
	5. Filling/ Tambalan gigi tetap	Rp. 20.000,-
	6. Filling/ Tambalan gigi saraf	Rp. 75.000,-
	7. Scalling RA/ RB	Rp. 50.000,-
	8. Incisi Abces	Rp. 20.000,-
	9. Reparasi Protesa	
	- Full	Rp. 100.000,-
	- Parsial	Rp. 50.000,-

(9) Tarif visite / konsultasi antar Dokter

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
a.	Visite / Konsultasi antar Dokter	Rp. 30.000,-

(10) Farmasi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
a.	Harga Jual Apotik	HNA + 30%

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN JASA PELAYANAN PERSALINAN

a. *Prosentasi pembagian jasa pelayanan kesehatan terdiri dari:*

- *Jasa medik/pelayanan* : 60%
- *Jasa sarana/BHP* : 40%

b. *Prosentasi pembagian jasa pelayanan persalinan (Jampersal) terdiri dari:*

- *Jasa tenaga penolong persalinan* : 75%
- *Jasa Sarana/BHP* : 25%

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI